

PENGANGKATAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 168/PP.04.2-Kpt/KPU-Kab/VII/2010 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAO UTARA KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan/atau Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah :
UU No. 1 Th 2015; PKPU No. 3 Th 2015; PKPU No. 5 Th 2019;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 7 Juli 2020.
 - Lampiran 1 halaman.